



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Ketentuan Peralihan mengenai Usia Minimal Hakim Konstitusi dan Masa
Jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi**

- Pemohon** : **Priyanto**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU 7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 87 huruf a UU 7/2020 menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 karena bersifat multitafsir. Adapun Pasal 87 huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 karena sebagai ketentuan peralihan telah melanggar/menegasikan ketentuan dalam batang tubuh UU 7/2020. Kedua ketentuan tersebut menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk menjadi hakim konstitusi dan ketua/wakil ketua Mahkamah Konstitusi.
- Amar Putusan** : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 20 Juni 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Priyanto, perorangan warga negara Indonesia sebagai pembayar pajak, dan berprofesi sebagai advokat. Pemohon memohonkan pengujian konstitusionalitas Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 karena menghalangi Pemohon untuk mengajukan/mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi dan kemudian sebagai ketua/wakil ketua Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pemohon Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 telah tegas menyatakan "Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi", namun ketentuan mengenai keharusan "dipilih dari dan oleh anggota

hakim konstitusi” disimpangi oleh ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 karena ditentukan dengan cara lain sehingga menimbulkan pertentangan di antara kedua ketentuan tersebut.

Selain itu frasa dalam Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang menyatakan “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini” telah menimbulkan multitafsir karena dapat ditafsirkan sebagai jabatannya sebagai hakim konstitusi atau jabatan sebagai ketua dan wakil ketua.

Adapun terkait usia minimal hakim konstitusi, menurut Pemohon Pasal 15 UU 7/2020 telah mengatur syarat-syarat untuk dapat menjadi hakim konstitusi, yang salah satu syarat tersebut adalah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. Namun Pasal 87 huruf b UU 7/2020 sebagai ketentuan peralihan menentukan bahwa hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat dianggap memenuhi syarat usia terendah, padahal terdapat hakim konstitusi yang saat ini belum memenuhi syarat usia 55 (lima puluh lima). Hal demikian mengakibatkan tidak ada pemilihan ulang untuk menggantikan hakim konstitusi bersangkutan, sehingga menutup kesempatan Pemohon untuk mengikuti proses pemilihan hakim konstitusi.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 7/2020 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon mempunyai kedudukan hukum karena dapat membuktikan dirinya telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai hakim konstitusi, sehingga yang bersangkutan berpotensi menjadi hakim konstitusi dan karenanya berpotensi pula menjadi ketua/wakil ketua Mahkamah Konstitusi.

Mengenai pokok permohonan, Mahkamah berpendapat pengaturan perubahan usia dalam Pasal 15 UU 7/2020 merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dari semula menentukan usia hakim paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun kemudian diubah menjadi 55 (lima puluh lima) tahun. Pilihan kebijakan demikian merupakan sesuatu yang tidak dilarang dan juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula dihapusnya ketentuan mengenai periodisasi jabatan hakim konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga bukan hal yang terlarang.

Dari sisi penafsiran sistematis, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan “jembatan” yang mentransformasikan konsep lama menjadi konsep baru. Anutan konsep lama adalah periodisasi jabatan hakim, sedangkan anutan konsep baru adalah non-periodisasi jabatan hakim. Perubahan konsep mendasar demikian pada akhirnya membawa implikasi bagi hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Oleh karena itu, agar aturan baru tersebut dapat diberlakukan dengan baik tanpa merugikan siapapun yang telah mematuhi undang-undang yang lama, maka diperlukan suatu ketentuan peralihan.

Mahkamah tidak menemukan adanya cacat kehendak atau cacat intensi terkait ketentuan Pasal 87 huruf b *juncto* Pasal 15 UU 7/2020 yang dapat mengakibatkan ketentuan *a quo* melanggar UUD 1945. Adanya interpretasi berbeda sebagaimana didalilkan Pemohon karena seolah-olah Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menegaskan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 mengenai syarat usia minimal hakim konstitusi 55 (lima puluh lima) tahun, sehingga hakim konstitusi yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun –pada saat UU 7/2020 diberlakukan– menjadi diuntungkan secara tidak wajar. Menurut Mahkamah, jika merujuk pada keterangan pembentuk undang-undang, hakim konstitusi yang berusia kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat UU 7/2020 diundangkan tetap diinginkan pembentuk undang-undang untuk tetap menjabat sebagai hakim konstitusi karena secara usia hakim konstitusi bersangkutan telah memenuhi syarat usia berdasarkan undang-undang lama yang menjadi dasar ketika yang bersangkutan diangkat.

Bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya (*original intent*) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD

1945. Pembacaan atas rumusan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru dapat berlaku selaras dengan aturan lama.

Adapun Pasal 87 huruf a UU 7/2020 menurut Mahkamah memunculkan kemenduaan makna (ambigu) karena adanya penggunaan frasa “masa jabatannya”. Frasa “masa jabatan” yang disebutkan UU 7/2020 ternyata dipergunakan dalam dua arti/konteks, yaitu masa jabatan sebagai Hakim Konstitusi dan masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Tidak adanya penegasan arti/konteks “masa jabatan” mana yang diacu oleh Pasal 87 huruf a UU 7/2020 telah menciptakan ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu ketentuan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 yang tegas menyatakan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dapat langsung menjabat tanpa melalui proses pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi. Dengan demikian, proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus dikembalikan pada esensi pokok amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 beralasan menurut hukum. Namun agar tidak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan *a quo* maka Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945. Pemilihan demikian harus dilakukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini diucapkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

DAN ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) perihal pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020, yaitu:

A. Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul

Terhadap Pasal 87 huruf a UU 7/2020 (UU MK), Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), sedangkan terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020 Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*);

Bahwa dalam konteks ilmu perundang-undangan Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK termasuk ke dalam rumpun Bab VII tentang Ketentuan Peralihan. Pada dasarnya fungsi dari ketentuan peralihan adalah untuk menjaga agar jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya perubahan pada suatu undang-undang. Rumusan dalam

Ketentuan Peralihan dibuat dengan maksud agar segala hubungan hukum atau tindakan hukum yang telah dilakukan, atau sedang dilakukan, dan belum selesai prosesnya yang didasarkan pada UU lama tidak dirugikan dengan berlakunya UU baru, melainkan harus diatur secara adil dan proporsional sehingga tidak merugikan, bahkan harus menguntungkan para pihak yang terdampak sebagai konsekuensi adanya UU baru.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak konstitusional para pihak yang terdampak sebagai akibat adanya perubahan pada suatu undang-undang. Begitu pula Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK yang didesain untuk menjamin suatu kepastian hukum yang adil bagi Ketua/Wakil Ketua dan hakim konstitusi yang saat ini menjabat, sehingga baik Ketua, Wakil Ketua, maupun hakim konstitusi tidak dirugikan dan bahkan dapat diuntungkan dengan berlakunya ketentuan baru yang termuat dalam UU MK.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tidak dapat secara otomatis berlaku sesuai dengan norma UU *a quo*, sebab norma konstitusi mengatur dengan jelas bahwa Ketua/Wakil Ketua harus dipilih dari dan oleh hakim konstitusi sehingga tidak dapat diperpanjang langsung oleh ketentuan UU *a quo*. Perpanjangan langsung oleh UU *a quo* pada masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi telah menegasikan peran dan wewenang hakim konstitusi dalam pemilihan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan begitu, Ketua/Wakil Ketua yang masa jabatannya berakhir setelah adanya UU *a quo*, dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sepanjang telah dilakukan pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Oleh karena itu, agar tidak menegasikan peran dan kewenangan ketiga lembaga pengusul dimaksud, maka hakim konstitusi yang tidak memenuhi syarat tersebut perlu mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul untuk dapat melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim konstitusi sebagaimana ketentuan *a quo*. Ketika lembaga pengusul melakukan konfirmasi atas permintaan Mahkamah, maka lembaga pengusul dapat mengambil sikap untuk: (1) Hakim yang bersangkutan dapat melanjutkan masa jabatannya sesuai dengan ketentuan UU *a quo*; atau (2) Menolak perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi tersebut karena tidak memenuhi persyaratan ketentuan UU *a quo*. Namun pada dasarnya, prinsip yang dianut oleh Ketentuan Peralihan adalah upaya untuk melindungi pihak yang terdampak sebagai akibat adanya perubahan regulasi agar tidak dirugikan. Hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*).

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada Paragraf [6.4] di atas, khusus untuk permohonan Pemohon terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020 (UU MK) haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun setelah mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul, yakni Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden*".

B. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

Uraian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) saya mengenai konstitusionalitas Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* terbagi dalam 3 (tiga) koridor, yakni: 1). esensi materi ketentuan peralihan; 2). interpretasi terhadap norma *a quo*; dan 3). isu konstitusionalitas dalam norma *a quo*.

1. Esensi Materi Ketentuan Peralihan

Bahwa pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan memang dapat saja diatur untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang baru sepanjang hal itu "tidak merugikan". Namun, meskipun demikian, suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan pada esensinya sama sekali tidak dibolehkan untuk secara sengaja dibuat dalam rangka memberi 'keuntungan' (*privilege*) bagi suatu entitas hukum.

Batas maksimal yang dapat diatur berdasarkan penalaran yang wajar melalui suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan adalah agar pihak yang terdampak dari perubahan peraturan perundang-undangan itu “tidak dirugikan” dan bukan justru “diuntungkan” atau mendapat *privilege* tertentu.

2. Interpretasi Terhadap Rumusan Norma *a quo*

Bahwa oleh karena itu, saya berpendapat norma *a quo* sejatinya memang merupakan materi Undang-Undang yang secara sengaja melanggar etika hubungan antar sesama “Lembaga Negara yang disebut dalam UUD”. Padahal, masih segar dalam ingatan kolektif kita bahwa beberapa kali Mahkamah, setidaknya saya, telah berupaya keras untuk menjaga hal ini melalui beberapa Putusan terdahulu, khususnya pada putusan-putusan yang pada hakikatnya bermaksud memberikan kesempatan terhadap Pembentuk Undang-Undang untuk melakukan suatu atau berbagai perbaikan hukum melalui perubahan atau penggantian Undang-Undang.

3. Isu Konstitusionalitas Dalam Norma *a quo*

Bahwa saya berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah bahwa: “... *Undang-Undang a quo mengecualikan semua hakim konstitusi ... memberikan status hukum kepada semua Hakim Konstitusi...*”, sebab hal ini secara faktual berbeda dengan realita bahwa terdapat pula 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yang syarat pengangkatan, masa kerja, dan/atau usia pensiunnya tetap memenuhi syarat, baik menurut Undang-Undang yang lama maupun Undang-Undang yang baru. Selain itu, saya juga berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang menyatakan: “... *Pasal 87 huruf b adalah sebagai norma ‘jembatan/penghubung’ dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang a quo...*”, sebab Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* dalam keyakinan saya jauh lebih nampak sebagai suatu norma materi pokok yang secara nyata memberi keuntungan (*privilege*) bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sebagai suatu materi ketentuan peralihan yang umumnya dimaksudkan agar pihak yang terdampak dari perubahan Peraturan Perundang-undangan (*in casu*: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sekedar “tidak dirugikan”.

Bahwa oleh karena itu, saya pun berbeda pendapat dengan pertimbangan Mahkamah yang memandang perlu untuk mengambil tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini berdasarkan 3 (tiga) argumentasi utama, yakni karena: 1). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sama sekali tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 maupun berbagai peraturan perundang-undangan; 2). tindakan hukum berupa konfirmasi itu sangat berisiko bagi kewibawaan Mahkamah serta prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman, supremasi konstitusi, dan negara hukum (*rule of law*); dan 3). tidak kah tindakan hukum berupa konfirmasi itu dapat memicu terbentuknya pemahaman dan/atau bahkan afirmasi bahwa Hakim Konstitusi justru benar-benar merupakan representasi dari tiap-tiap lembaga pengusul (*in casu*: Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau Presiden)?

Bahwa saya juga berpendapat dengan dinyatakannya Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pihak yang terkena dampak (*in casu*: sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini) sama sekali “tidak sepenuhnya dirugikan”, melainkan hanya sekedar “tidak mendapat keuntungan (*privilege*) yang tidak semestinya”. Oleh karena itu, dengan menghindari “keuntungan (*privilege*) yang tidak semestinya” maka justru disinilah sifat kenegarawanan seorang Hakim Konstitusi menjadi sangat diuji, sebab seorang negarawan sejatinya senantiasa perlu memikirkan gambaran dan nasib generasi yang akan datang, bukan sekedar larut dalam kepentingan dan keinginan sesaat.

Bahwa terhadap seluruh perkara pengujian Undang-Undang *a quo* (baik secara formil maupun materil), saya telah berupaya keras untuk mencoba tetap berbuat adil bagi diri sendiri dan kaum kerabat saya sesama Hakim Konstitusi sebagaimana ajaran agama yang saya anut. Saya meyakini bahwa perintah Tuhan untuk senantiasa berbuat adil termasuk

terhadap diri sendiri dan kaum kerabat ini juga termuat dalam kitab suci agama lain, meskipun mungkin dalam narasi yang sedikit berbeda. Saya sungguh kesulitan dan nyaris tidak mampu lagi membangun argumentasi lain yang (mungkin saja) dapat mempertahankan kebersamaan ini, sebab cara dan sikap batin (niat *ingsun*) Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai materi, khususnya Pasal 87 huruf b, dalam Undang-Undang *a quo*, secara nyata dan begitu terang benderang menyebabkan terlanggarnya beberapa prinsip konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya prinsip negara hukum (*rule of law*) berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pilihan sikap dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini saya lakukan semata-mata dan tidak lain justru didasarkan pada kecintaan sejati saya yang tulus pada kebersamaan selama ini serta yang paling utama: demi mewujudkan keberlangsungan supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia.

Bahwa oleh karena itu, Pembentuk Undang-Undang seharusnya sejak awal dapat mengatur norma ketentuan peralihan yang lebih baik daripada yang telah tercantum dalam Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo*. Terlebih lagi Mahkamah juga mengabulkan permohonan sepanjang terkait konstitusionalitas Pasal 87 huruf a yang meskipun memiliki alasan konstitusionalitas berbeda dengan Pasal 87 huruf b, tetapi secara esensial keduanya saya anggap sama oleh karena sama-sama diatur dalam Bab mengenai Ketentuan Peralihan yang begitu terasa nampak dibuat secara tergesa-gesa dan sangat tidak cermat sejak awalnya dan secara esensial dapat dinilai cukup beralasan sebagai lebih berorientasi untuk memberi “keuntungan (*privilege*)” bagi sebagian besar Hakim Konstitusi yang ada saat ini, alih-alih sekedar “tidak dirugikan” sebagaimana salah satu tujuan dan prinsip dasar dari suatu materi ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian, saya berpendapat Mahkamah seharusnya **MENGABULKAN** permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 87 huruf b Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. Alasan Berbeda Hakim Konstitusi Saldi Isra

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah *a quo*, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Dalam hal ini, dengan segala gradasinya, sebagian publik atau masyarakat menganggap norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 memberikan keuntungan kepada beberapa orang hakim konstitusi yang pengisian jabatannya dilakukan berdasarkan undang-undang sebelumnya. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan demikian menjadi sesuatu yang bisa diperhadapkan dengan asas umum ketika terjadi masa transisi atau peralihan peraturan perundang-undangan lama kepada peraturan perundang-undangan baru, yaitu “pemberlakuan hukum baru tidak boleh merugikan pihak yang terkena dampak atas perubahan peraturan perundang-undangan tersebut”.

Bahwa berkenaan dengan hal di atas, diperlukan penjelasan lebih elaboratif, bagaimana jikalau pemberlakuan ketentuan perubahan atau transisional tersebut secara faktual tidak merugikan, tetapi sebaliknya, dianggap menguntungkan bagi pihak yang terdampak? Terdapat beberapa alasan atau cara dalam memandang pemberlakuan demikian.

Pertama, secara sederhana, perumusan peraturan atau norma yang dianggap menguntungkan tersebut tentunya dapat dinilai telah memenuhi asas “pemberlakuan hukum baru tidak boleh merugikan pihak yang terkena dampak atas perubahan peraturan perundang-undangan” tersebut. Dalam pengertian yang lebih longgar dan umum, pemberlakuan demikian juga termaktub dalam asas hukum *lex favor reo* (*a more favourable clause*), yaitu dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dapat digunakan peraturan perundang-undangan yang menguntungkan pihak yang terkena dampak perubahan dimaksud. Berkenaan dengan hal ini, secara doktriner asas *lex favor reo* (*a more favourable clause*) merupakan asas hukum umum yang mengandung makna: jika

terjadi perubahan perundang-undangan, diterapkan aturan yang meringankan bagi setiap orang yang terdampak dari perubahan aturan tersebut.

Kedua, sepanjang formulasi peraturan atau norma transisional tersebut murni merupakan bagian dari pertimbangan pembentuk undang-undang sebagai upaya mencapai politik hukum perubahan undang-undang dimaksud dan bukan merupakan “pesanan” atau “kehendak” dari mereka yang terdampak, hal demikian tentu dapat dibenarkan. Terlebih lagi, dalam sistem dan proses pembentukan undang-undang di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945, pihak yang terdampak dalam pemberlakuan ketentuan transisional (*in casu* Pasal 87 huruf b) tersebut bukanlah merupakan bagian dari lembaga negara yang terlibat atau ikut membahas undang-undang. Merujuk bentangan empirik yang ada, sejak awal pembentukannya, Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi hakim konstitusi, memang menghindari untuk terlibat dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk dalam proses pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, secara konstitusional, perihal usia, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan hakim konstitusi tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Berbeda halnya dengan pengisian jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan posisi tersebut dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Artinya, jika suatu undang-undang mengatur pengisian ketua dan wakil ketua menentukan lain, hal demikian tentunya menimbulkan persoalan konstitusional yang serius.

Keempat, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016, berkenaan dengan “rumpun jabatan” hakim konstitusi, terutama berkaitan dengan batas usia, masa jabatan, dan periodisasi masa jabatan menjadi kewenangan pembentuk pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk menentukannya. Hal demikian diperkenankan sepanjang tidak melanggar pembatasan prinsip *open legal policy*, termasuk prinsip rasionalitas. Karena penentuan tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang maka pemberlakuannya pun menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Artinya, jika Mahkamah menilai pemberlakuan dalam norma transisional dimaksud, sama saja Mahkamah Konstitusi menilai kembali substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016.

Bahwa sebagian publik memandang pemberlakuan perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terbaru akan mengurangi independensi dan kemandirian hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pandangan demikian tidaklah benar. Hakim Konstitusi, khususnya saya, tetap akan memegang teguh integritas dan profesionalitas dalam menangani perkara-perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah. Ihwal ini dapat dinilai setidaknya sejak Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini diundangkan hingga dijatuhkannya Putusan *a quo* pada hari ini. Oleh karena itu, publik dapat ikut terus memantau dan menilai bagaimana sikap, tindakan, dan perilaku dari masing-masing hakim konstitusi selama masa jabatannya, khususnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Bahwa oleh karena sebagian publik atau masyarakat menganggap norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 memberikan keuntungan terhadap sebagian hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi perlu menemukan titik setimbang antara hakim yang dianggap diuntungkan tersebut dengan tiga lembaga (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) yang diberikan wewenang untuk mengajukan hakim konstitusi. Dalam hal ini, saya sependapat dengan pertimbangan Putusan *a quo* bahwa diperlukan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Putusan *a quo*, konfirmasi dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung).

D. Alasan Berbeda dan Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Suhartoyo

Dalam pengujian materil Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020

Bahwa selain uraian pertimbangan hukum yang saya kemukakan dalam putusan pengujian formil sebelumnya, dalam pengujian materil saya berpendapat pembuktian tentang kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan tidak dapat dipisahkan dan harus pula dibahas secara bersamaan. Selanjutnya, berkaitan pada bagian materi atau substansi norma-norma yang dilakukan perubahan dan kemudian dilakukan pengujian oleh Pemohon, yaitu Pemohon Nomor 96/PUU-VIII/2020 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf b dan huruf a UU 7/2020, adalah berkaitan dengan jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, maka pada bagian materi ataupun substansi ini pun saya juga berpendapat sama, yaitu oleh karena hal-hal tersebut berkenaan dengan rumpun jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, baik syarat-syarat, tata cara pengusulan/pengangkatan, masa jabatan, usia pensiun, periodisasi, dan masa jabatan wakil/ketua termasuk tata cara pemilihannya. Dengan demikian menurut saya hal-hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pendapat saya dalam mempertimbangkan dan menyimpulkan dalam pengujian formil. Sebab, substansi perubahan yang dilakukan ke dalam UU 7/2020 adalah justru hal-hal pokok yang ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan menggunakan sistem kumulatif terbuka akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa oleh karena itu tidak dapat dipisahkan antara proses pembentukan/perubahan dengan substansi atau materi undang-undangnya sepanjang berkenaan dengan hal-hal yang masih berkaitan dengan jabatan hakim. Sehingga, menurut saya oleh karena materi permohonan atas perkara-perkara tersebut yang diajukan oleh Pemohon masih berkaitan erat dengan desain jabatan hakim, maka perubahan pada bagian materi UU 7/2020 menjadi satu kesatuan yang keutuhannya tetap harus diberikan perlindungan dari persoalan-persoalan yang bertujuan untuk menilai konstitusionalitasnya atas norma-norma perubahan dimaksud. Terlebih, dalam perspektif pembentuk undang-undang melakukan perubahan undang-undang karena menindaklanjuti atau akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan dengan menggunakan instrumen kumulatif terbuka, maka dalam hal ini pembentuk undang-undang dapat dikatakan menggunakan "*hak privilege*"-nya, yang mempunyai sifat khusus dan terbatas, dalam melakukan perubahan undang-undang *a quo*, karena hanya substansi undang-undang tertentu yang dapat dilakukan pembentukan/perubahan melalui sistem kumulatif terbuka tersebut (vide Pasal 23 UU 12/2011). Dengan demikian, sekiranya ada pihak yang beranggapan perubahan undang-undang *a quo* terdapat cacat kehendak sebagaimana tidak sesuai dengan yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menindaklanjuti perubahannya, maka anggapan/pandangannya tersebut seharusnya disampaikan kepada pembentuk undang-undang untuk dilakukan koreksi (*legislative review*). Sedangkan apabila ada bagian substansi yang tidak ada relevansinya dengan desain jabatan hakim, kemudian turut disertakan dalam perubahan undang-undang *a quo*, maka jika dianggap ada persoalan konstitsionalitasnya dapat diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalam perkara permohonan pengujian materil ini pun saya berpendapat sama seperti dalam mempertimbangkan permohonan pengujian formil dalam putusan sebelumnya, terlepas Pemohon dapat dipertimbangkan kedudukan hukumnya sebagaimana pendapat para Hakim Konstitusi yang lainnya, pada bagian pokok permohonan saya berkesimpulan permohonan-permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum dan sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, saya berkesimpulan akhir, sepanjang permohonan yang bagian amarnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf a UU 7/2020, saya menyatakan berbeda pendapat baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya (*dissenting opinion*), sedangkan pada bagian putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya menolak permohonan Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf b UU 7/2020, saya menyatakan sependapat pada bagian

amar putusannya, namun pada alasan-alasan pertimbangan hukumnya memiliki pendapat yang berbeda (*concurring opinion*).

Alasan Berbeda Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

Bahwa terhadap permohonan pengujian materiil norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020, saya setuju dengan pendapat mayoritas hakim konstitusi. Namun, khusus terhadap ketentuan yang terdapat pada Pasal 87 huruf a UU 7/2020, yang menyatakan: “*Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini;*” saya mempunyai alasan yang berbeda sebagai berikut:

Bahwa norma Pasal 87 huruf a UU MK merupakan bagian dari ketentuan peralihan (*transitional provision*) yang berdasarkan Lampiran II huruf C.4 butir 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) telah menegaskan bahwa ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Dengan demikian, ketentuan peralihan (*overgangsbepalingen*) diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) bagi pihak-pihak yang terkena dampak perubahan regulasi serta bersifat transisional dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-VII/2009, tanggal 9 Maret 2011, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa ketentuan peralihan yang memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Bahwa terkait dengan pemangku jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini, agar tidak menimbulkan multitafsir, maka frasa “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini” dalam Pasal 87 huruf a UU 7/2020, harus dimaknai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011 untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, namun sebagai konsekuensi berlakunya ketentuan peralihan yaitu Pasal 87 huruf a UU 7/2020 maka secara otomatis jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini diperpanjang untuk paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga total masa jabatan yang bersangkutan adalah 5 (lima) tahun.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon bekenaan dengan norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 khususnya frasa “sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang ini” beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang tidak dimaknai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang dipilih berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011 tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir yang secara akumulasi tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

E. Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Anwar Usman

Bahwa norma di dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah suatu sistem yang saling melengkapi satu sama lain. Tidak boleh di dalam pembentukan sebuah undang-undang ada norma yang justru menegasikan norma lainnya. Jika hal tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut keluar atau tidak sesuai dengan kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Demikian pula halnya terhadap kedudukan ketentuan peralihan suatu undang-undang, ia tidak memiliki fungsi untuk menegasikan suatu norma di dalam ketentuan pokok UU dimaksud, melainkan hanya untuk menjaga proses transisional keberlakuan suatu UU, agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kesinambungan, dari keberlakuan UU yang lama terhadap UU yang baru.

Terhadap dua ketentuan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Pasal 87 huruf a dan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, akan dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan Pemohon yang menguji ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, sesuai dengan urutan dan sistematika permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, fungsi bagian ketentuan peralihan di dalam pembentukan suatu UU, sebagaimana dimuat dalam Butir 127 Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah:

- a. Menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Dengan demikian telah jelas, bahwa ketentuan peralihan, tidak boleh menegasikan ketentuan pokok yang telah mengatur dengan jelas dan rinci, mengenai

Dalam konteks ini syarat minimal usia 55 tahun bagi Hakim Konstitusi telah diatur secara jelas dan tegas (*expressis verbis*) di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020. Sehingga dengan demikian, ketentuan peralihan Pasal 87 huruf b telah secara jelas dan nyata menegasikan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 87 huruf b UU 7/2020, yang memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Pasal 87 huruf b dalam UU 7/2020 inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai, "*Hakim Konstitusi yang sedang menjabat harus telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun*", sehingga Pasal 87 huruf b UU 7/2020 selengkapnyanya berbunyi: "*Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun*", beralasan menurut hukum, dan karenanya harus dikabulkan.

Bahwa terkait dengan permohonan pengujian Pasal 87 huruf a UU No. 7/2020 menyangkut masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, karena jabatan dimaksud merupakan bagian dari hak memilih dan dipilih dari para Hakim Konstitusi, maka sudah selayaknya dan sewajarnya, jika persoalan tersebut dikembalikan kepada pemangku hak, yakni para Hakim Konstitusi. Meskipun dapat dipahami bahwa kehendak para pembentuk UU berkeinginan untuk menjaga proses transisional kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik dan lancar, namun keinginan tersebut harus tetap dikembalikan kepada pemangku hak. Sedangkan periode jabatan Ketua dan Wakil Ketua selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (3a) UU 7/2020, dapat dilaksanakan setelah dilakukannya proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Konstitusi oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020. Dengan demikian proses transisional kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan baik dan lancar, tanpa mengurangi hak memilih dan dipilih yang dimiliki oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni 9 hakim konstitusi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diuraikan pada ketentuan peralihan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 di atas.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon terkait dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 dapat dikabulkan secara bersyarat yakni sepanjang dimaknai bahwa, "*Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan terpilihnya Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang telah memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d juncto Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7/2020*".